



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 25 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan di Kota Bontang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan usaha-usaha penggalian sumber-sumber Pendapatan baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu partisipasi masyarakat untuk ikut serta membiayai pembangunan daerah dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah.
  - c. bahwa sumbangan pihak ketiga dapat diperoleh dari perseorangan, badan hukum yang merupakan salah satu sumber daya untuk dimanfaatkan bagi pembangunan.
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c diatas, maka dipandang perlu mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BONTANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bontang;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bontang;
7. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Kota secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang – barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak;
8. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan;
9. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
10. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB II**

## **BENTUK SUMBANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa pemberian uang, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain – lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan pihak ketiga seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk pembangunan daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penyerahan, pencatatan, dan penggunaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN**

## Pasal 4

- (1) Pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk barang – barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan secara sukarela diatas kertas bermaterai.
  - b. Untuk barang – barang tidak bergerak, penyampaiannya dilakukan secara tertulis dengan akta Notaris
- (3) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik yang sah, dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan.
- (4) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan / atau barang dalam surat penyerahan dirinci dengan jelas :
  - a. Uang, terdiri dari mata uang, nilai – nilai nominal uang, nama / daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya.
  - b. Barang bergerak terdiri jenis, macam, bentuk, jumlah satuan, serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang.
  - c. Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b pasal ini, harus memuat

ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan Sumbangan dari pihak ketiga dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang, dengan berita acara penerimaan.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang diserahkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang, dimasukkan dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penerimaan sumbangan dari pihak ketiga yang dibayar melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah disetorkan ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 Jam.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 6**

Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan; Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 31 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN. MT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 32**